



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 467 / Pid.B / 2014 / PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	DEDI HIDAYAT;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun/07 Desember 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	BTN Mekar Caraka Blok F No. 2, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Nomor : Sprin-Han/26/IX/2014/Sek. Sgg Tanggal 27 September 2014, sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 187/P.2.10/Epp.1/10/2014 Tanggal 08 Oktober 2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 25 November 2014;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : Print-222/P.2.10/Epp.2/11/2014 Tanggal 12 November 2014, sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 467/

Pid.B/2014/PN.Mtr Tanggal 20 November 2014, sejak tanggal 20 November 2014

s/d tanggal 19 Desember 2014 (Rutan Mataram);-----

5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 467/Pid.B/2014/

PN.Mtr Tanggal 09 Desember 2014, sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal

17 Februari 2015 (Rutan Mataram);-----

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang

bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HIDAYAT** terbukti telah melakukan tindak pidana

“Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **362** sebagaimana dalam

dakwa;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HIDAYAT** dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DR 6840 CH,

Norangka MH1JFH112EK037565, Nomesin JFH1E-1037510, atas nama di STNK

INDRA SUTRISNO;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Vario;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi USMAN HANDIK;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM-204/MATAR/11/2014 Tanggal 12 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa DEDI HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2014 bertempat di warung bebek garang di Dusun Melase Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol DR 6840 CH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi USMAN HADIK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah selesai sholat Jumat di Masjid Raya Mataram terdakwa menggunakan angkutan umum menuju warung saksi USMAN HADIK lalu sesampai terdakwa diwarung tersebut, terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung dan dikarenakan tidak ada orang didalam warung kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang berada diatas kulkas lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dikendarai menuju rumah ARI dilingkungan Karang Jangkong dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat akan menjual terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi USMAN HADIK mengalami kerugian sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi USMAN HADIK;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol DR 6840 CH, No Rangka MH1JFH112EK037565, No Mesin JFH1E-1037510, atas nama di STNK INDRA SUTRISNO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan sepeda motornya setelah saksi melihat kunci sepeda motor yang saksi taruh diatas kulkas sudah tidak ada;-----
 - Bahwa benar saksi kemudian melihat kehalaman luar warung dan sepeda motor saksi sudah tidak ada;-----
 - Bahwa benar situasi diwarung saat itu sepi dan tidak ada pelanggan;-----
 - Bahwa benar terdakwa adalah pelanggan saksi yang sering membeli makanan di warung saksi;-----
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi sempat mengalami kerugian sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar saksi merasa keberatan karena sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa tanpa meminta izin pada saksi;-----
 - Bahwa benar kondisi motor setelah ditemukan masih dalam keadaan seperti semula;-----
 - Bahwa benar ditunjukkan didepan persidangan sepeda motor Honda Vario DR 6840 CH dan dibenarkan oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang diambil tanpa izin oleh terdakwa;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi HARI BHARATA alias ARI;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat dimintai tolong oleh terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor jenis Honda Vario warna putih;-----
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 15.30 wita dengna mengendarai sepeda motor Honda Vario meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun saksi tidak mau karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;-----
- Bahwa benar saksi didatangi untuk kedua kalinya oleh terdakwa pada hari yang sama sekitar jam 19.00 wita dengan maksud minta dibantu menjualkan sepeda motor tersebut tetapi tidak ada yang mau membeli karena tidak dilengkapi surat-surat;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menawarkan sepeda motor Honda vario warna putih tersebut kepada seseorang namun selang beberapa lama terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian yang menyamar dengan berpakaian preman;-----
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda vario warna putih tersebut adalah milik teman terdakwa yang meminta dijualkan dengan alasan untuk aborsi;-----
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan Honda Vario warna putih dan dibenarkan oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa kerumah saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi TONI KUSNENDAR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 16.00 wita didepan warung lalapan bebek garang di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----
 - Bahwa benar saksi awalnya melakukan serangkain penyelidikan terkait laporan pencurian sepeda motor dan berdasarkan informasi dari personil kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dengan cara berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor tersebut;-----
 - Bahwa ditunjukkan didepan persidangan Honda Vario warna putih dan dibenarkan oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa saat hendak dijual kepada saksi sehingga saksi dapat menangkap terdakwa;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa benar saksi sudah merencanakan dari awal sepulang sholat Jumat di Masjid raya Mataram akan mengambil sepeda motor milik saksi USMAN HADIK tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin;-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda vario milik saksi USMAN HADIK yang berada diatas kulkas di warung tanpa meminta izin kepada saksi USMAN HADIK;-----

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci yang diambil dari atas kulkas dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;-----
- Bahwa benar sepeda motor Vario warna putih Nopol DR 6840 CH yang terdakwa bawa dari warung saksi USMAN HADIK menuju ke tempat saksi ARI dengan maksud meminta tolong digadaikan atau dijual namun tidak ada yang berminat;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda vario tersebut tidak ada orang di warung sehingga dengan mudah terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor milik saksi USMAN HADIK;-----
- Bahwa benar rencananya sepeda motor yang diambil terdakwa akan terdakwa jual dan uang nya digunakan untuk biaya terdakwa ke Bali;-----
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DR 6840 CH, Norangka MH1JFH112EK037565, Nomesin JFH1E-1037510, atas nama di STNK INDRA SUTRISNO, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Vario;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal saksi USMAN HADIK karena sering membeli makanan diwarung milik USMAN HADIK;-----
- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa sebelumnya telah merencanakan sepulang dari sholat Jumat di Masjid Raya Mataram yang kemudian terdakwa langsung menuju warung milik saksi USMAN HADIK menggunakan angkutan umum;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda vario milik saksi USMAN HADIK yang berada diatas kulkas tanpa meminta izin kepada saksi USMAN HADIK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci yang diambil dari atas

kulkas dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;-----

- Bahwa benar sepeda motor Vario warna putih Nopol DR 6840 CH yang terdakwa

ambil diwarung bebek garang adalah milik saksi USMAN HADIK;-----

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda vario tersebut menuju ke

tempat saksi ARI dengan maksud menggadaikan / menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan biaya ke Bali oleh terdakwa;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi USMAN HANDIK mengalami kerugian sebesar

Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEDI HIDAYAT yang mana Terdakwa DEDI HIDAYAT membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi USMAN HANDIK, HARI BHARATA alias ARI, dan TONI KUSNENDAR membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN HANDIK, HARI BHARATA alias ARI, dan TONI KUSNENDAR serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal saksi USMAN HADIK karena sering membeli makanan diwarung milik USMAN HADIK;-----
- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa sebelumnya telah merencanakan sepulang dari sholat Jumat di Masjid Raya Mataram yang kemudian terdakwa langsung menuju warung milik saksi USMAN HADIK menggunakan angkutan umum;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda vario milik saksi USMAN HADIK yang berada diatas kulkas tanpa meminta izin kepada saksi USMAN HADIK;-----

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci yang diambil dari atas kulkas dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;-----
- Bahwa benar sepeda motor Vario warna putih Nopol DR 6840 CH yang terdakwa ambil diwarung bebek garang adalah milik saksi USMAN HADIK;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda vario tersebut menuju ke tempat saksi ARI dengan maksud menggadaikan / menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan biaya ke Bali oleh terdakwa;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi USMAN HANDIK mengalami kerugian sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

“mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;-----

Unsur 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN HANDIK, HARI BHARATA alias ARI, dan TONI KUSNENDAR serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;-----
 - Bahwa benar terdakwa sudah mengenal saksi USMAN HADIK karena sering membeli makanan diwarung milik USMAN HADIK;-----
 - Bahwa benar saat kejadian, terdakwa sebelumnya telah merencanakan sepulang dari sholat Jumat di Masjid Raya Mataram yang kemudian terdakwa langsung menuju warung milik saksi USMAN HADIK menggunakan angkutan umum;-----
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda vario milik saksi USMAN HADIK yang berada diatas kulkas tanpa meminta izin kepada saksi USMAN HADIK;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci yang diambil dari atas

kulkas dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;-----

- Bahwa benar sepeda motor Vario warna putih Nopol DR 6840 CH yang terdakwa

ambil diwarung bebek garang adalah milik saksi USMAN HADIK;-----

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda vario tersebut menuju ke

tempat saksi ARI dengan maksud menggadaikan / menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan biaya ke Bali oleh terdakwa;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi USMAN HANDIK mengalami kerugian sebesar

Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

Unsur 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN HANDIK, HARI BHARATA alias ARI, dan TONI KUSNENDAR serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014

sekitar jam 16.00 wita di depan warung lalapan bebek garang milik saksi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok

Barat;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal saksi USMAN HADIK karena sering membeli

makanan diwarung milik USMAN

HADIK;-----

- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa sebelumnya telah merencanakan sepulang dari

sholat Jumat di Masjid Raya Mataram yang kemudian terdakwa langsung menuju

warung milik saksi USMAN HADIK menggunakan angkutan

umum;-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda vario milik saksi

USMAN HADIK yang berada diatas kulkas tanpa meminta izin kepada saksi

USMAN

HADIK;-----

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci yang diambil dari atas

kulkas dan selanjutnya terdakwa bawa

pergi;-----

- Bahwa benar sepeda motor Vario warna putih Nopol DR 6840 CH yang terdakwa

ambil diwarung bebek garang adalah milik saksi USMAN

HADIK;-----

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda vario tersebut menuju ke

tempat saksi ARI dengan maksud menggadaikan / menjual sepeda motor tersebut

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan biaya ke

Bali

oleh

terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi USMAN HANDIK mengalami kerugian sebesar

Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
Terdakwa;-----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DR 6840 CH, Norangka MH1JFH112EK037565, Nomesin JFH1E-1037510, atas nama di STNK INDRA SUTRISNO, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Vario karena selama di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi USMAN HANDIK maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi USMAN HANDIK;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warn aputih Nopol DR 6840 CH, No Rangka MH1JFH112EK037565, No Mesin JFH1E-1037510, atas nama STNK INDRA SUTRISNO;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Vario;-----

Dikembalikan kepada saksi USMAN HADIK;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mataram pada hari : **Kamis, Tanggal 11 Desember 2014** oleh **BAGUS**

IRAWAN, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim **I MADE PASEK, SH.,MH.**, dan **Dr.**

SUTARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu

oleh **IRFANULLAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri oleh I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram, dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE PASEK, SH.,MH.

BAGUS IRAWAN, SH.,MH.

Dr. SUTARNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)